



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 04.a TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : 1. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun laporan keuangan sebagai dasar Penilaian PIPK;
- b. Menyusun Program kerja reviu PIPK berdasarkan Penerapan Penilaian dan reviu pengendalain Intern atas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat;
- c. Menerapkan PIPK sepanjang waktu;
- d. Mendokumentasikan penerapan PIPK;
- e. Melakukan perbaikan penyesuaian dan pengembangan sistem pengendalian yang ada agar lebih efektif;

2. Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA.W/UAKKP BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab;

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan

Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbiulkan sehubungan dengan
diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Bagian Anggaran 076
Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025
sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 04.a TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2025

Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
(PIPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

1. TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Arsyad. S.Kom.M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab
2.	Nuriaty Rini, S.E.	Bendahara	Anggota
3.	Suwarni, S.Hi.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Anggota
4.	Kasnawati. S.Sos.	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
5.	Maryam, S.IP.	Operator Anggaran	Anggota
6.	Sopyang Hadi	Operator Komitmen	Anggota
7.	Aminah Amir, S.T.	Operator Persediaan	Anggota
8.	Susilamurti, S.E.	Staf Pengelola Keuangan	Anggota

2. TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Arsyad. S.Kom.,M.M.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Rahmat, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota
3.	Reskini, S.Sos.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Emmy Sartika, S.H., M.M.	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

ttd.

ANZAR HASANUDDIN

